



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Februari 2020

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Unit Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 /SE/2020
TENTANG
PENGINPUTAN SERAPAN PERKIRAAN SENDIRI ANGGARAN TAHUN 2020**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019, dimana penghitungan serapan anggaran merupakan salah satu unsur penilaian prestasi kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar melakukan otorisasi hasil pengintegrasian data Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) dari Sistem Proyeksi Realisasi APBD ke dalam Sistem Informasi Kinerja (e-TKD) atas anggaran tahun 2020.
2. Otorisasi hasil pengintegrasian data SPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 pukul 23.59 WIB.

Demikian disampaikan. Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Chaidir, M.Si
NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta